



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA - UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DAN LAPORAN AKHIR TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu ketersediaan dokumen informasi serta laporan terkait Proses tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Tim Penyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 336 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan penyampaian Laporan periodic Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DAN LAPORAN AKHIR TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 17 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 NOMOR 06 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PENYUSUN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN LAPORAN
 AKHIR TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Ahdin L. Nondo, S.Pd.I	Ketua	Pengarah	
2.	Zakaria	Anggota	Pengarah	
3.	Nidaul, S.Agr	Anggota	Pengarah	
4.	Arpan Patanda, S.Fil.I	Anggota	Pengarah	
5.	Naser Lahay, S.Sy	Anggota	Pengarah	
6.	Moh. Fitra Akbar, S.H	Sekretaris	Penanggung Jawab	
7.	Fatnur, A.Md	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	
8.	Abdul Mutalib, S.H	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	
9.	Yultutikce Malaini, S.E	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	
10.	Fadliani, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	
11.	Zainudin	Staf	Anggota	
12.	Fransiskus Fandi	Staf	Anggota	
13.	Hendra	Staf	Anggota	
14.	Saprina	Staf	Anggota	
15.	Jufrin R. Nengo	Staf	Anggota	

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

16.	Oktafianus Mawuntu, S.H	Staf	Anggota	
17.	Erni Hi. Manurre, S.E	Staf	Anggota	
18.	Wahyuni, S.M	Staf	Anggota	
19.	Ayuandani, S.H	Staf	Anggota	
20	Imam Syafi'i Muhammad, S.H	Staf	Anggota	


Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 17 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>